

## **BAB IV**

### **NETRALITAS ASN (APARATUR SIPIL NEGARA) PADA PILKADA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018 DI KOTA SERANG**

#### **A. Faktor-Faktor keterlibatan ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Pilkada**

##### **Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Kota Serang**

Menurut upaya Max Weber dalam menciptakan model ideal birokrasi perlu kiranya kita menghargai logika pendekatan yang digunakan dan pemikiran baru yang dikemukakannya yang mencerminkan keadaan semasa ia hidup (Dowding, 1995). Tipe ideal merupakan konstruksi abstrak yang membantu kita memahami kehidupan social. Weber berpendapat tidak memungkinkan bagi kita memahami setiap gejala kehidupan yang ada secara keseluruhan.

Adapun yang mampu kita lakukan hanyalah memahami sebagian dari gejala tersebut. Suatu hal yang amat penting ialah memahami mengapa birokrasi itu dapat diterapkan dalam kondisi organisasi tertentu, dan apa yang membedakan kondisi tersebut dengan organisasi lainnya. Dengan demikian tipe ideal memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita mengabstraksikan aspek-aspek yang amat penting dan krusial yang membedakan anatara kondisi organisasi tertentu dengan lainnya, dengan cara semacam ini kita menciptakan tipe ideal tersebut.<sup>1</sup> Sebagaimana dikemukakan diatas menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu jenis dari Aparatur Sipil Negara disamping itu ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). PNS sebagai penyelenggara pemerintah harus

---

<sup>1</sup> Miftah Thoha, *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2014), h. 17

tanggap terhadap perkembangan yang terjadi pada semua aspek kehidupan ekonomi, social, budaya, politik, dan ketertiban serta mampu mengendalikan, membimbing dan mengarahkan seluruh dimensi kehidupan bermasyarakat. Untuk mewujudkan semua itu, maka diperlukan PNS yang professional, mandiri dan tidak terlibat dalam kekuatan social Politik manapun (Netral). Dengan demikian, dalam menyelenggarakan pemerintahan, PNS harus menjunjung tinggi prinsip netralitas. Prinsip ini merupakan basis idealisme pengabdian pelayanan publik yang prima dan disinilah tanggungjawab, moralitas dan disiplin PNS diuji.

Sebenarnya persoalan netralitas birokrasi sudah menjadi pembicaraan lama diantara para ahli. Hegel menyatakan bahwa terdapat tiga kelompok dalam masyarakat, yaitu kelompok kepentingan khusus (*particular interest*) yang dalam hal ini diwakili oleh para penguasa dan profesi, kemudian kelompok kepentingan umum (*general interest*) yang diwakili oleh Negara, dan kelompok ketiga adalah kelompok birokrasi.<sup>2</sup>

Terkait pembahasan tentang netralitas Aparatur Sipil Negara, sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN salah satu penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah asas netralitas yang artinya ASN bebas dari intervensi Politik serta bersih dari praktek KKN (Kolusi Korupsi Nepotisme), namun setiap adanya pemilukada suara Pegawai Negeri Sipil menjadi satu modal yang menjanjikan. Pemanfaatan siaran Pegawai Negeri Sipil ini sangat mudah bagi calon karena di iming-imingi imbalan berupa jabatan atau perintah untuk mendukung atasannya. Pegawai Negeri Sipil sering terlibat dalam

---

<sup>2</sup> Miftah Thoha, *Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi*, (Yogyakarta, MW Mandala, 1993), h. 19

ranah perpolitikan, hal ini juga terjadi di Kota Serang yang masih melanggar sikap netralitas sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E (1) (2) dan Pasal 18, Pilkada termasuk dalam kategori Pemilu. Hal ini berarti bahwa Pilkada (Pemilu) merupakan sarana kebebasan untuk masyarakat untuk menentukan Kepala Daerah sendiri secara otonom dan mandiri, terbukannya ruang publik sebagai media partisipasi public untuk menyalurkan berbagai pendapat dan pikiran rakyat serta terbentuknya ruang/wahana untuk mengembangkan demokrasi kehidupan social.

Pemilihan Kepala Daerah memunculkan berbagai kejadian tanpa terkecuali perilaku birokrasi dalam menciptakan netral dari keberpihakan Politik, Penelitian ini dilakukan di Kota Serang, perilaku Politik ASN pada Pilkada Kota Serang Tahun 2018. Dari hasil penelitian ini menemukan bahwa respon ASN pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2018 tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh Politik yang ada. Dalam situasi Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 ada berbagai masalah yang bermunculan salah satunya adalah mengenai kenetralitasan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang banyak menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai kenetralitasan ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah tersebut.

Netralitas PNS dalam Pilkada bisa dilihat dari dua aspek. Pertama, PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai kandidat kepala daerah. Kedua, PNS yang terlibat baik karena dilibatkan atau melibatkan diri untuk PNS yang mencalonkan diri atau yang dicalonkan menjadi kandidat kepala daerah, menurut pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pejabat pimpinan tinggi madya

dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan dicalonkan diri menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon.<sup>3</sup> Pelanggaran terhadap netralitas pegawai negeri sipil dalam tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Indonesia sudah lama terjadi, apalagi dalam pemilukada serentak, pemberitahuan tentang terlibatnya Pegawai Negeri Sipil misalnya dalam proses sebelumnya dan sesudah masa kampanye. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengatur pada Pasal 70 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Kampanye pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. Pejabat Badan Usaha milik Negara/Badan Usaha milik Daerah
- b. Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan.<sup>4</sup>

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tersebut pemerintah berharap bahwa tidak ada ASN atau Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam penelitian pemilihan umum atau ranah perpolitikan.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang *Aparatur Sipil Negara*

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 *tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*, h. 35

Keterlibatan ASN tersebut dapat dilihat dari segi menjadi tim sukses, calon kandidat pada masa kampanye dan menjadi peserta kampanye menggunakan atribut partai atau atribut PNS, mengarahkan PNS lain untuk turut serta dalam kampanye menggunakan fasilitas Negara dalam kampanye.

Dalam Badan Pengawas Pemilu Kota Serang: dalam Lembaga BAWASLU Kota Serang ini sudah sangat berupaya menerapkan dan memberi arahan akan aturan yang telah ditentukan atau diterapkan melalui Undang-Undang tersebut yang dimana Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang keras untuk terlibat mendukung salah satu calon, mengkampanyekan, dan ikut menjadi tim sukses pada salah satu kandidat Pilkada Kota Serang Tahun 2018. Bahkan kami sering mengadakan agenda untuk pengarahan Aparatur Sipil Negara sebelum Pilkada dan saat Pilkada itu berlangsung. Namun Aparatur Sipil Negara (ASN) itu selain mereka di perintahkan atasannya untuk mendukung salah satu pasangan calon mereka juga selalu memanfaatkan momen dalam Pilkada untuk mengambil keuntungan dan kepentingan mereka sendiri.<sup>5</sup>

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Faridi bahwa dalam Pilkada Kota Serang Tahun 2018 Aparatur Sipil Negara tidak netral dikarenakan ada beberapa factor yang mempengaruhi mereka yang menjadi ASN itu tidak netral dalam Pilkada

Berbagai macam faktor yang membuat atau mempengaruhi Aparatur Sipil Negara (ASN) berpotensi tidak Netral dalam Pilkada Serentak Tahun 2018. Yang dimana setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada Serentak ini banyak yang

---

<sup>5</sup> Faridi, Kepala Badan Pengawas Pemilu Kota Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 18 Januari 2020.

tidak Netral, disinilah kita mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi atau mengakibatkan Aparatur Sipil Negara tidak Netral, ada tiga faktor yaitu:

1. Pasangan Calon yang memberikan janji atau harapan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menduduki posisi strategis di kepemimpinan calon yang akan datang. Biasanya hal ini di janjikan kepada Aparatur Sipil Negara yang sudah mempunyai jabatan, sehingga membuat Aparatur Sipil Negara itu tergoda atau tergiur oleh bujukannya dan mengakibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut tidak Netral.
2. Kekhawatiran dari Aparatur Sipil Negara itu sendiri, khususnya dalam posisi dia saat ini, sehingga saat Aparatur Sipil Negara ini mendekati pasangan calon tersebut. Dalam faktor kedua ini yang dimana keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah sangat jelas dimana Aparatur Sipil Negara itu sendiri khawatir akan kehilangan jabatannya, jika calon itu terpilih dan Aparatur Sipil Negara tersebut tidak mengikuti atau mendukung Paslon tersebut maka ASN itu takut tersingkir atau turun jabatannya pada saat calon itu terpilih, jadi secara otomatis Aparatur Sipil Negara itu mengikuti atau mendukung calon tersebut untuk mengurangi atau menjaga posisinya saat ini dan lebih memilih untuk melanggar peraturan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).
3. Faktor ketiga, adanya dorongan dari teman yang sama-sama menjadi Aparatur Sipil Negara untuk menyuarakan pasangan calon. Meskipun netral dan tidak boleh memihak, Aparatur Sipil Negara (ASN) ini masih bisa memilih berbeda dengan TNI dan POLRI yang tidak diberi hak pilih, akan tetapi Aparatur Sipil Negara masih bisa memilih. Meskipun begitu, Aparatur Sipil Negara (ASN)

sudah memiliki aturan tersendiri. Salah satunya tidak boleh berkampanye atau mengkampanyekan salah satunya calon peserta Pilkada. Aparatur Sipil Negara (ASN) punya aturan dan aturan tersebut yang harus dipegang. Akan tetapi pada saat Pilkada Serentak Tahun 2018 ini Aparatur Sipil Negara di Kota Serang ada saja yang melanggar peraturan yang sudah disebutkan dalam faktor ketiga ini.

Dari ketiga faktor-faktor keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sudah terpampang jelas mulai dari faktor kesatu sampai factor ketiga ini saling berkaitan yang dimana faktor ini mengakibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat akan tidak netral dalam Pilkada Serentak Tahun 2018. Dari faktor yang pertama yang dimana Aparatur Sipil Negara ini dipaksa atau di janjikan sebuah jabatan Didalam, faktor yang pertama ini sangat rentan sekali bagi Aparatur Sipil Negara yang cukup dekat posisinya dengan pasangan calon Ataupun ASN yang baru saja menduduki jabatan.

Aparatur Sipil Negara dalam posisinya yang di janjikan sebuah jabatan jika pasangan calon tersebut menang. Kemudian faktor yang kedua masih saja berkaitan dengan faktor yang pertama, yang dimana telah diterangkan diatas Aparatur Sipil Negara tersebut takut akan kehilangan jabatannya yang sekarang mereka duduki jika ASN tersebut tidak mendukung atau mengikuti pasangan calon yang dimana dari salah satu pasangan calon itu adalah atasannya. Dan selanjutnya faktor ketiga pada faktor ini sungguh sangat disayangkan sekali Aparatur Sipil Negara ini sudah mengetahui akan adanya aturan yang diterapkan dan sudah ditentukan mengenai larangan tersebut. Akan tetapi ASN itu masih saja melanggar aturan yang telah di tetapkan sebagaimana mestinya, yang dimana ASN ini masih

bias memilih pasangan calon tersebut sesuai dengan hati nuraninya, bukan malah ikut menyuarakan atau mengkampanyekan pasangan calon itu sendiri.

Tentunya kami sebagai ASN memahami dan mengetahui regulasi-regulasi yang di atur oleh pemerintah baik itu tingkat pusat maupun daerah yang mana mengatur tentang posisi ASN dalam Pilkada, tentunya kami memahami juga sebagai ASN ataupun sebagai seorang Pegawai Negeri tidak di perbolehkan secara langsung terlibat dalam agenda Pilkada khususnya dalam dukung-mendukung tetapi dalam segi pelaksanakannya tentunya kami sebagai ASN mendapatkan tugas untuk mensukseskan supaya agenda Pilkada di Kota Serang ini terlaksana tertib, aman, dan sukses. Pada saat Pilkada Kota Serang Tahun 2018 kami sebagai ASN yang kami dengar dan yang kami pantau bersama kita berjalan seara aman tertib dan lancar, artinya kami dan ASN lainnya tepat pada posisi yang netral. Adapun sebagai penyelenggara dan tentunya diantara runtutan dan urutan tingkat kelurahan kita melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya adapun yang paling utama kita menyelenggarakan itu ada dalam koridor untuk mensukseskan Pilkada dan alhamdulillah dengan netralitas ASN Kota Serang pada Pilkada Tahun 2018 kemarin itu berjalan aman, tertib dan lancar.<sup>6</sup>

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Teguh Agung Wibowo selaku Ketua Kelurahan dan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Serang yaitu dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 yang dimana ASN ini telah bekerja sesuai dengan tugas dan mematuhi peraturan tentang larangan ASN

---

<sup>6</sup> Teguh Agung Wibowo, Ketua Kelurahan Cilaku Kecamatan Curug, Wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 11 Maret 2020

## **B. Alasan ASN tidak Netral dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Kota Serang**

Dalam Pemilihan Kepala Daerah atau sering kali kita sebut sebagai Pilkada, dimana dalam Pilkada itu sendiri kita menemukan berbagai masalah pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kota Serang. Diantaranya bisa kita bahas mengenai mengapa Aparatur Sipil Negara tidak Netral dalam Pilkada Walikota dan Wakil WaliKota Tahun 2018 di Kota Serang, beberapa ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam Pilkada waktu pemilihan ditemukan atau banyak yang melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu Kota Serang bahwa ada ASN yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan Undang-Undang Pilkada.

Jenis pelanggaran yang banyak sekali ditemukan dalam Pilkada yaitu dengan pelanggaran asas Netralitas yang dimana ASN ini terlibat dalam penyelenggaraan kampanye, pelanggaran ini untuk membangun citra salah satu pasangan calon, pelaksanaan program yang menguntungkan salah satu pasangan calon, pengarahan massa untuk berkampanye dan pemberian dukungan dana untuk berkampanye. Terdapat beberapa motif Aparatur Sipil Negara tidak Netral dalam Pilkada Kota Serang. Mendapatkan atau memperoleh jabatan atau materi dan proyek, motif berikutnya yang cukup besar adalah adanya hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dengan calon, dan kurangnya pemahaman aturan atau regulasi tentang netralitas ASN.

Aparatur Sipil Negara tidak Netral di karenakan Kepala Daerah adalah pejabat yang sekaligus menjabat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam mempromosikan, memutasi,

mendemosi pegawai Aparatur Sipil Negara. Hal ini mengakibatkan Pegawai ASN dalam situasi dilematis, di satu sisi mereka harus bersikap netral dalam arti tidak menunjukkan keberpihakan terhadap Kepala Daerah yang meminta dukungan pada saat pelaksanaan Pilkada, di sisi lain karier mereka berada di tangan Kepala Daerah. Dalam menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pilkada, mindsetn Aparatur Sipil Negara cenderung berpihak kepada atasan diwariskan birokrasi politik pada era Pemerintahan Orde Baru. Banyak Aparatur Sipil Negara tidak memahami prinsip-prinsip netralitas dan tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan melanggar ketentuan yang berlaku.<sup>7</sup>

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Lukman Hakim bahwa dalam Pilkada Kota Serang Tahun 2018 Aparatur Sipil Negara tidak netral dikarenakan ada beberapa alasan ASN yang tidak netral dalam Pilkada Tahun 2018, yang diantaranya ASN ini melakukan tindakan tidak netral bukan karna tanpa sebab, yang dimana ASN itu sendiri dibawah tekanan pimpinannya yang diperintahkan untuk mendukung salah satu pasangan calon yang dekat atau mempunyai ikatan dengan pimpinannya.

Sikap sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara yang lebih mengutamakan cara mudah dalam mencapai karier yang lebih tinggi dengan menunjukkan loyalitas kepada atasan, dari pada menunjukkan profesionalitas dan kinerja. Aparatur Sipil Negara ini menyimpulkan bahwa dengan cara mereka mendukung dan menunjukkan sikap loyalitasnya kepada pemimpin atau pasangan calon mereka akan mendapatkan jabatannya naik dari posisi yang jabatan sekarang mereka duduki,

---

<sup>7</sup> Lukman Hakim, Independen, Wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 23 Agustus 2020.

dan merekapun sampai mengikut sertakan dalam berkampanye pasangan calon tersebut. Bahkan ada Aparatur Sipil Negara yang menggunakan fasilitas pemerintah dalam mengikut sertakan diri dalam berkampanye, padahal sudah sangat jelas sekali hal tersebut tidak di bolehkan, akan tetapi ASN itu lebih tidak mementingkan aturan tersebut yang telah di tentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Terdapat beberapa alasan mengapa Aparatur Sipil Negara ini tidak Netral dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota di Kota Serang :

1. 43,4% mendapatkan atau mempertahankan jabatan, materi, dan proyek
2. 15,4% memiliki hubungan kekeluargaan dengan pasangan calon tersebut
3. 12,1% kurangnya pemahaman aturan atau regulasi tentang netralitas Aparatur Sipil Negara
4. 7,7% Intenvensi atau tekanan dari pimpinan atau atasan
5. 5,5% kurangnya Integritas Aparatur Sipil Negara untuk bersikap netral
6. 4,9% Aparatur Sipil Negara adalah hal yang lumrah
7. 2,7% pemberian sanksi yang kurang kuat
8. 1,6% lainnya
9. 6,6% tidak menjawab.<sup>8</sup>

Dari berbagai macam alasan mengapa Aparatur Sipil Negara ini tidak netral dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sudah terpampang sangat jelas, yang dimana Aparatur Sipil Negara itu sebenarnya mengetahui dan memahami akan adanya peraturan-peraturan yang telah diberlakukan terhadap

---

<sup>8</sup> Mastuah, Staf Pelaksana Pemerintah Kelurahan Cilaku Kecamatan Curug, Wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal, 13 Maret 2020.

Aparatur Sipil Negara. Namun ASN ini masih saja ada yang tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2018 di atas sudah tertera jelas alasan mereka tidak netral dalam Pilkada, beberapa persen telah terhitung dalam ketidak netralan Aparatur Sipil Negara yang dimana, Aparatur Sipil Negara ini tidak netral banyak sekali dalam hitungan persen disebabkan adanya untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatannya pada saat mereka menjabat mencapai 43,4%. Memang hal seperti ini sangatlah kuat untuk mempengaruhi Aparatur Sipil Negara itu agar tidak Netral dalam Pilkada Tahun 2018, Aparatur Sipil Negara ini yang telah di janjikan beberapa janji oleh pasangan calon akan tetapi pasangan calon itu sendiri pun meminta akan timbal balik untuk mendapatkan suara dan memenangkan Pilkada tersebut.

Dalam hal tersebut mengenai netralitas ASN bisa kita lihat dan kita nilai sendiri, yang dimana Aparatur Sipil Negara ini lebih baik melanggar ketentuan atau peraturan yang sudah di tentukan dari pada mereka tidak mematuhi atau menjalankan perintah dari atasannya yang sedang mencalonkan diri dan membahayakan jabatan atau kedudukan yang sekarang sedang mereka duduki.

#### Laporan dugaan pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) pemilihan

#### Walikota dan Wakil Walikota Serang 2018

No	Nama telapor	Dugaan pelanggaran	Hasil kajian	Tindak lanjut/rekomendasi	Tahapan pemilu	Jenis pelanggaran
1.	Plt. Lurah Cilaku Kota Serang	Keterlibatan Plt. Lurah Cilaku dalam kampanye	Bahwa Laporan Nomor: 05/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 Tidak memenuhi unsur		Tahapan Kampanye	

		Paslon No.3	Pelanggaran			
2.	Kadis Pendidikan Kota Serang	Sosialisasi guru non-PNS dan mengarahkan ke Paslon No. Urut 1	Bahwa Laporan Nomor: 46/LP/PW/Kota/11.01/VI/2018 Tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pemilihan Namun untuk menghindari peristiwa yang serupa terjadi, maka Panwaslu Kota Serang memberikan himbauan kepada Sdr.Ahmad Zubaidillah (Kadis Pendidikan Kota Serang) agar senantiasa menjaga Integritas dan Netralitas ASN baik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 maupun Pemilihan Umum Tahun 2019.	Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilihan	Tahap Kampanye	
3	Lurah Masjid Priyayi	Lurah Masjid Priyayi			Tahapan Kampanye	

		Melakukan Kampanye				
4	Lurah Sepang dan Kepala Dinas Pertanian Kota Serang	Lurah Masjid Priyayi Melakukan Kampanye Dengan Berfoto symbol Calon di Pesta Pernikahan	Bahwa Laporan Nomor: 65/LP/PW/Kota/11.01/V/2018 Tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pemilihan		Tahapan Kampanye	
5	Camat Cipocok Jaya	Mendampingi Ibu Vera Nurlaela pada Acara Isra Mi'raj	Bahwa Laporan Nomor: 67/LP/PW/Kota/11.01/V/2018 Tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pemilihan		Tahapan Kampanye	
6	Dispora Kota Serang	Kaos Yang dibuat untuk acara Porda oleh Dispora Bertaglan "Cantik"	Bahwa Laporan Nomor: 82/LP/PW/Kota/11.01/V/2018 Tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pemilihan		Tahapan Kampanye	
7	(Akademisi Fisip Untirta)	Narasumber Yang tidak Netral di Stasiun Banten TV	Bahwa Nomor Laporan; 94/LP/PW/Kota/11.01/IV/2018 Ditindak lanjuti	Meneruskan temuan No 94/LP/PW/11.01/V/2018 kepada KASN Pusat untuk Memberikan Sanksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang	Tahapan Kampanye	

				ASN pada Pasal 105 huruf c. Kepada Rektor Untirta untuk memberiiikan sanksi sesuai dengan aturan dan perundang undangan.		
8	(Lurah Lontar Baru Kota Serang)	Unggahan Chat Wa Ke Gruf Forkokabe Kaujon bersatu dalam bentuk seruan dukungan paslon no.1	Bahwa Laporan Nomor: 098/LP/PW/Kota/11.01/VI/2018 Tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pemilihan		Tahapan Kampanye	

Pada Laporan dugaan pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang 2018, dapat kita lihat beberapa Aparatur Sipil Negara yang melanggar aturan yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam hasil kajian dari pihak BAWASLU saat melalui proses tersebut ternyata Aparatur Sipil Negara ini tidak sampai pada tahap jenis pelanggaran yang di langgar oleh ASN tersebut yang ternyata tidak memenuhi unsur-unsur.<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam Bab II Asas, Prinsip, Nilai Dasar, serta Kode Etik dan Kode Prilaku

---

<sup>9</sup>Arsip Badan Pengawas Pemilu Kota Serang Provinsi Banten.

dalam pasal 2 penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas yang sudah sangat jelas kita lihat dalam Undang-Undang tersebut antara lain:

- a. Kepastian Hukum;
- b. Profesionalitas;
- c. Proporsionalitas;
- d. Keterpaduan;
- e. Delegasi;
- f. Netralitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektif dan Efisien;
- i. Keterbukaan;
- j. Nondiskriminatif;
- k. Persatuan dan Kesatuan;
- l. Keadilan dan Kesetaraan; dan
- m. Kesejahteraan;

Dalam Asas-Asas di atas tersebut dapat dijelaskan melalui penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada bagian Pasal demi Pasal:

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah dalam setiap penyelenggara kebijakan dan manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan keadilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pengelolaan pegawai ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas delegasi” adalah bahwa sebagian kewenangan pengelolaan pegawai ASN dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada kementerian, dan pemerintah daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efektif dan efisien” adalah bahwa dalam menyelenggarakan manajemen ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminatif” adalah bahwa dalam penyelenggaraan manajemen ASN, KASN tidak membedakan perlakuan berdasarkan jender, suku, agama, ras, dan golongan.

#### Huruf k

Yang dimaksud “asas persatuan dan kesatuan” adalah bahwa pegawai ASN sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan kesetaraan” adalah bahwa pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran pegawai ASN.

#### Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa penyelenggaraan ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup pegawai ASN.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang dapat diketahui atau disimpulkan dalam pasal 2 huruf f, tentang netralitas sudah sangat jelas bahwasannya Aparatur Sipil Negara tidak dapat berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, dalam artian Aparatur Sipil Negara ini pada Pilkada Tahun 2018 yang diselenggarakan di Kota Serang harus benar-benar netral. Akan tetapi pada Pilkada tersebut masih saja banyak Aparatur Sipil Negara yang tidak mematuhi segala peraturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pada kenyataannya dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Serang Tahun 2018 masih ada saja yang melakukan sikap tidak netral dalam hal tersebut, yang menyebabkan masih adanya Aparatur Sipil Negara tidak netral karna berbagai alasan yang sudah di jelaskan di atas dan melalui faktor-faktor tersebutlah ASN tidak mematuhi akan adanya peraturan yang telah ditetapkan agar semua Aparatur Sipil Negara itu tetap netral dalam keadaan apa pun, namun ASN itu sendiri pun merasa terancam dalam hal jabatannya jika Aparatur Sipil Negara itu tidak mematuhi atau tidak mendukung salah satu atasannya yang mencalonkan diri pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota pada Tahun 2018.

---

<sup>10</sup>Anonymous, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, (Bandung: Citra Umbara,2016), h. 69